

# Kisruh Batas Desa Di Gorontalo

**T**INDAKAN masyarakat yang menutup akses jalan lintas Sulawesi di Kecamatan Toliggula, Gorontalo Utara, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng) menimbulkan dipicu soal tapal batas yang tak kunjung peres. Masyarakat menilai soal perbatasan ini penting untuk diselesaikan agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Apalagi warga Gorontalo Utara, enggan dimasukan sebagai bagian wilayah Buol di Sulteng. Persoalan ini bisa memicu konflik social jika dua daerah berbatasan tak segera menyelesaikan tapal batas ini. Mengapa ini bisa terjadi?

## SOAL PERBATASAN

Masalah perbatasan antar wilayah di era otonomi daerah sejak tahun 2001 hingga kini masih jadi momok yang tak pernah usai. Mulai dari batas antar kabupaten/kota di darat maupun di perairan hingga batas antar desa. Kasus di Gorontalo Utara dan Sulawesi Tengah ini hanyalah salah satu contoh. Masih problem lain di berbagai daerah di Indonesia yang mengalami hal serupa. Padahal dalam UU No 6 23/2014 tentang Desa telah mengamanatkan soal pentingnya menyelesaikan batas-batas desa. Apalagi era otonomi daerah ini

banyak desa-desa yang dimekarkan. Mestinya, pasca pemekaran urusan perbatasan dengan desa lainnya apalagi berbeda teritorial wilayah misalnya Kabupaten dan Provinsi sudah tuntas duluan. Mengapa?

Pertama, jika perbatasan antar desa tidak tuntas, maka akan terjadi penguasaan sumber daya yang tidak jelas baik di daratan maupun di perairan. Akibatnya, akan muncul klaim sehingga menimbulkan konflik kepemilikan sumber daya terutama sumber daya alam.

Kedua, mengakibatkan ketidakjelasan status penduduk suatu desa. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pencatatan ganda sehingga hak-hak mereka sebagai warga negara bisa terabaikan.

Ketiga, alokasi pembangunan daerah terhadap desa yang tidak jelas status wilayahnya akan hilang di satu sisi. Atau di sisi lain akan menimbulkan desa-desa hantu yang bakal menerima dana desa seperti kasus di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Keempat, akses penduduk terhadap pelayan kesehatan, pendidikan dan bantuan dana pembangunan bakal hilang akibat status desa yang tidak jelas.

Kelima, berpotensi menimbulkan

OLEH  
Daud Yusuf

perampasan ruang dan sumber daya lahan (land grabbing) maupun sumber daya perairan (ocean grabbing), yang merugikan masyarakat setempat.

Kasus perbatasan yang memicu konflik antara warga Toliggula, di Gorontalo Utara dan Buol, Sulteng, mau tidak mau mesti dituntaskan oleh kedua pemerintahan daerah. Pasalnya, jika hal ini dibiarkan sama saja kedua pemerintah daerah membiarkan api dalam sekam. Sewaktu-waktu bisa menjadi masalah besar yang bisa merambak kemana-mana isunya. Terkait hal itu ada beberapa hal yang mesti diselesaikan, pertama, membuat peta dasar desa yang di dalamnya mengandung berbagai atribut yang bisa menjelaskan status desa-desa di perbatasan Gorontalo Utara dan Buol, Sulteng. Peta ini nantinya akan digunakan kedua pemerintahan daerah untuk menentukan bersama tapal batas desa yang nantinya akan dilegalkan dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Desa. Proses penyusunan ini bisa dilakukan secara partisipatoris dengan melibatkan warga kedua belah pihak sehingga terjadi saling cross check

soal perbatasan yang sesungguhnya. Jadi, bakal menghindari tindakan okupasi.

Kedua, memanfaatkan kemajuan teknologi sisten informasi geografis (SIG), termasuk berbasis drone yang mempermudah penentuan tapal batas desa, tataguna lahan dan jenis sumber daya yang terkandung di wilayah tersebut. Penggunaan SIG ini sudah lazim di Indonesia sebagai instrumen pendukung untuk pengambilan keputusan dalam pembangunan daerah, dan resolusi konflik soal perbatasan. Hal karena memiliki tingkat akurasi yang realtif tinggi dan tinggal dilakukan kalibrasi dan koreksi menggunakan data survei lapangan.

Ketiga, melakukan tindakan resolusi konflik yang dimediasi oleh kedua pemerintah daerah dengan melibatkan perwakilan tokoh masyarakat, aparat desa, dan perguruan tinggi. Tujuannya agar memberikan pemahaman kepada masyarakat agar soal batas desa diselesaikan secara damai. Aspirasi masyarakat kedua desa juga mesti dipertimbangkan sehingga tidak ada merasa dirugikan dan wilayahnya tak mengalami okupasi.

Keempat, jika persoalan konflik sudah selesai, masyarakat mestinya diberi pelatihan tentang penggunaan teknologi

berbasis drone maupun GIS untuk memiliki kapasitas dan kemampuan dalam pemetaan sehingga tidak mudah batas desa berubah-ubah atau digeser begitu saja.

Kelima, membuat kesepakatan antar kedua pemerintahan daerah bukan hanya soal batas desanya saja, melainkan juga batas antar daerah baik di darat maupun di perairan sehingga tak berimbas lebih besar. Intinya, diperlukan koordinasi dan negosiasi yang bersifat win-win solution antar pemerintah daerah sehingga persoalannya tuntas dan masyarakat semuanya happy.

Gagasan-gagasan yang diuraikan dalam tulisan ini diharapkan dapat menyelesaikan problem batas desa di Gorontalo Utara dan Buol Sulteng, sehingga masyarakat kedua desa tidak terombang-ambing oleh ketidakjelasan status keberadaan teritorial wilayah dan kependudukannya. Penulis berharap artikel ini bisa memberikan solusi terbaik agar ke depannya tak ada lagi kasus-kasus serupa di Provinsi Gorontalo dengan daerah lain yang berbatasan langsung, baik di daratan maupun perairan. Semoga!

Penulis adalah Dosen  
Universitas Negeri  
Gorontalo